

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan tempat para jasa akuntan publik bekerja dalam melaksanakan jasa profesional. Jasa profesional yang dilakukan oleh para auditor diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yaitu berupa jasa audit, jasa attestasi, jasa akuntansi dan review, perpajakan, perencanaan keuangan, perorangan, jasa pendukung litgasi dan jasa lainnya. Masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan dari profesi akuntan publik, oleh karena itu auditor harus menghasilkan audit yang berkualitas sehingga dapat mengurangi ketidakselarasan yang terjadi antara pihak manajemen dan pemilik.

Kualitas audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan dengan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan dapat memberikan pendapat mengenai kewajiban laporan keuangan. Kualitas audit digunakan auditor untuk segala kemungkinan, dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan keaudit, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor

berpedoman pada standar *auditing* dan kode etik akuntan publik yang relevan, dimana kualitas audit ini diproksi berdasarkan reputasi dan banyaknya klien yang dimiliki KAP.

Salah satu fenomena yang mengakibatkan rendahnya kualitas audit yang melibatkan akuntan publik di dalamnya yaitu, dalam penelitian (Hidayati, 2019), Kementerian Keuangan mengumumkan sanksi yang dijatuhkan pada Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan atas kesalahan audit pada Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018. Laporan Keuangan Tahunan Garuda tersebut dinyatakan cacat setelah ditemukan fakta bahwa Garuda Indonesia mengakui pendapatan terkait kerjasama yang dilakukan dengan PT. Mahata Aero Teknologi atas pembayaran yang akan diterima Garuda setelah penandatanganan perjanjian sehingga hal tersebut berdampak pada Laporan Laba Rugi Garuda. Melihat hal ini, dua komisaris Garuda tidak turut menandatangani Laporan Keuangan pada tahun 2018 tersebut.

Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (anggota organisasi audit internasional BDO) yang melakukan audit atas Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018. Pemeriksaan tersebut mendapati dua isu penting menyangkut standar audit dan sistem pengendalian mutu KAP. Kementerian Keuangan menemukan telah terjadi pelanggaran atas Standar Audit (SA), Standar Profesional

Akuntan Publik (SPAP) SA 315, SA 500, dan SA 560 yang dilakukan oleh Auditor dari KAP yang berpengaruh pada opini Laporan Auditor Independen (LAI).

Selain kasus diatas, kasus yang terjadi di Bali yaitu Kantor Akuntan Publik Drs. Ketut Gunarsa telah melakukan pelanggaran terhadap standar profesional akuntan publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan Bali Hai Resort and Spa yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap laporan auditor. Menteri keuangan (Menkeu) membekukan izin akuntan publik (KAP) Drs. Ketut Gunarsa dan I.B Djagera selama 6 bulan. Selama izin dibekukan KAP tersebut dilarang memberikan jasa (Aprilianti dan Badera, 2021). Atas kasus tersebut, membuat profesi akuntan publik mendapat kritikan dari para pemakai laporan keuangan sehingga banyak pihak yang merasa dirugikan dari skandal-skandal yang terjadi yang memberikan dampak bahwa kalangan masyarakat pengguna jasa profesi kantor akuntan publik menuntut peningkatan kualitas audit. Kasus tersebut mencerminkan adanya kekurangan dari sisi pengalaman seorang auditor yang mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan.

Fenomena yang sudah terjadi pastinya sudah mengarah ke kualitas audit yang kurang yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pengalaman yang dimiliki oleh auditor, tidak patuh terhadap kode etik, kurangnya kecermatan seorang auditor sehingga terjadinya pembekuan pada KAP.

Pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Pengetahuan auditor akan semakin berkembang seiring bertambahnya pengalaman dalam melakukan tugas audit. Kematangan auditor dalam melakukan audit tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan, namun pengalaman juga tidak kalah penting selama melakukan pemeriksaan keuangan. Menurut Marwansyah dalam Wariati (2015) pengalaman kerja adalah suatu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki pegawai untuk mengemban tanggungjawab dari pekerjaan sebelumnya. Menurut Hasibuan (2016), orang yang berpengalaman merupakan calon karyawan yang telah siap pakai. Pengalaman kerja seorang pelamar hendaknya mendapat pertimbangan utama dalam proses seleksi, oleh karena itu pengalaman kerja telah dipandang sebagai faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, salah satunya adalah kualitas auditnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muslim, dkk. (2020), Kristianto dan Pangaribuan (2022), serta Ngera, dkk. (2022) menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sementara penelitian yang dilakukan Mulyani dan Munthe (2018), Fatah, dkk. (2022) menunjukkan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Selain pengalaman kerja, auditor juga harus mematuhi kode etik yang telah ditetapkan. Menurut Sukrisno (2017), etika profesi adalah sebagai berikut: “Etika profesi adalah pedoman bagi para anggota Institut Akuntan Akuntan publik, untuk bertugas secara bertanggungjawab dan objektif”. Kode etik dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis

dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Tujuan kode etik agar professional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Ada empat elemen penting yang harus dimiliki auditor, yaitu: (1) keahlian dan pemahaman tentang standar akuntansi atau standar penyusunan laporan keuangan, (2) standar pemeriksaan atau auditing, (3) etika profesi, (4) pemahaman terhadap lingkungan bisnis yang diaudit. Keempat elemen tersebut sangatlah jelas bahwa seorang auditor harus memegang teguh aturan etika profesi yang berlaku. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiyono dan Widyawati (2022), membuktikan secara empiris bahwa faktor etika berpengaruh positif terhadap kualitas audit, begitu pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Djamaa, dkk. (2023) yang menunjukkan hasil bahwa semakin tinggi sikap beretika dalam profesi sebagai seorang auditor yang ditunjukkan oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit, maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan dan sebaliknya, semakin rendah sikap beretika dalam profesi sebagai seorang auditor yang ditunjukkan oleh auditor dalam melaksanakan audit, maka semakin rendah pula kualitas audit yang dihasilkan. Penelitian yang dilakukan oleh Baviga (2022) menunjukkan bahwa etika auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit

Menurut Sinaga dan Rachmawati (2018), *fee* audit adalah besarnya biaya yang diterima oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dari audit atas jasa yang diberikan yaitu pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Suharli (2008) menyatakan, penetapan *fee* audit masih secara subjektif yang ditentukan berdasarkan kekuatan tawar menawar antara akuntan publik dan

perusahaan audit dalam situasi persaingan sesama KAP. KAP bisa saja membebankan *fee* audit yang rendah kepada audit yang dapat mengancam terlaksananya audit yang memadai, hal ini bisa terjadi jika tidak ada aturan tentang penetapan *fee* audit. IAPI memberikan pedoman bagi seluruh anggota IAPI (akuntan publik) mengenai ketentuan besarnya *fee* audit dengan menerbitkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penetapan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan tertanggal 27 Januari 2016. Peraturan ini memuat indikator batas bawah tarif *fee* audit per jam setiap proses audit yang dibebankan oleh KAP kepada perusahaan yang didasari dengan klasifikasi berjenjang atau tingkatan 3 karyawan yang dipekerjakan selama proses pengauditan. Peraturan IAPI tersebut mengizinkan KAP untuk menentukan sendiri nilai imbalan jasa per jam yang lebih tinggi dari nilai yang sudah ditetapkan sesuai kondisi dan karakteristik yang berbeda.

Umumnya sekarang ini, penetapan *fee* audit didasari oleh reputasi yang dimiliki kantor akuntan publik itu sendiri yang termasuk dalam “*Big Four*” atau tidak dan terjadi sesudah kontrak dengan auditor berdasarkan kesepakatan perikatan sebelum memulai audit yang biasa disebut *Audit Tenure*. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dan Munthe (2018), Purnomo dan Aulia (2019), Damayanti (2019), Kustandi (2020), Rizaldi (2022), Fatah, dkk. (2022), Sa’adah dan Challen (2022), Wardani, dkk. (2022) menunjukkan bahwa *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Faktor yang mempengaruhi kualitas audit berikutnya adalah *Audit Tenure*. *Audit tenure* adalah lamanya waktu auditor tersebut secara berturut-

turut telah melakukan pekerjaan audit terhadap suatu perusahaan atau disebut juga lamanya masa perikatan audit antara klien dan auditor. *Tenure* yang panjang dapat dianggap oleh auditor sebagai pendapatan, namun dapat menimbulkan adanya hubungan emosional antara auditor dengan klien, sehingga dapat menurunkan independensi auditor dan kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Rizaldi (2022), Fatah, dkk. (2022), Wardani dkk. (2022), Damayanti dan Aufa (2022), Rizky (2023), Dewita dan Erinos (2023) menunjukkan bahwa audit *tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Purnomo dan Aulia (2019), Damayanti (2019), Kustandi (2020), Efendi dan Ulhaq (2021), menunjukan bahwa audit *tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Kualitas audit erat kaitannya dengan *due professional care*. Peraturan AAIPI Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 menjelaskan bahwa kecermatan profesional (*due professional care*) adalah kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Hal ini juga mengandung arti bahwa *due professional care* merupakan kecermatan seorang auditor intern dalam melakukan proses audit, karena ketika auditor ingin menghasilkan laporan audit yang berkualitas, auditor harus menerapkan *due professional care* dalam setiap penugasan auditnya. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas darisalah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

Berdasarkan uraian diatas dan adanya fenomena dan ketidakkonsistenan dari beberapa penelitian sebelumnya, maka peneliti

termotivasi untuk melakukan penelitian kembali untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, dengan judul “Pengaruh Pengalaman Kerja Auditor, Etika Auditor, *Fee* audit, *Audit Tenure*, dan *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti adalah, sebagai berikut:

- 1) Apakah pengalaman kerja auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali?
- 2) Apakah etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali?
- 3) Apakah *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali?
- 4) Apakah audit *tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali?
- 5) Apakah *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali.
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali.
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali.
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh audit *tenure*

terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali

- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi, terutama terkait dengan kualitas audit. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi refrensi bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi KAP agar dapat menyediakan jasa audit yang berkualitas. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk meingkatkan kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik di KAP.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan (*Agency Theory*) digunakan sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini. Jensen dan Meckling (1976), menggambarkan hubungan keagenan (*agency relationship*) sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan antara prinsipal yang menggunakan agen untuk melakukan jasa yang menjadi kepentingan prinsipal dalam hal terjadi pemisahan kepemilikan dan kontrol perusahaan. Menurut Anthony and Govindarajan (2007; 269), sebuah hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (*principal*) menyewa pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada *agent* tersebut. Teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Teori keagenan juga merupakan hubungan antara *principal* dan *agent*. *Principal* memberikan arahan kepada *agent* untuk melaksanakan tugasnya demi kepentingan *principal*. *Principal* ingin mengetahui segala macam informasi, salah satunya adalah aktivitas manajemen, yang berkaitan dengan investasi atau sahamnya dalam perusahaan dengan cara meminta hasil laporan pertanggung jawaban pada *agent* (manajemen).

Konsep teori keagenan (*Agency Theory*) menurut Supriyono (2018) yaitu hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. Hubungan ini

dilakukan untuk suatu jasa dimana *principal* memberi wewenang kepada *agent* mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi *principal* dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Teori keagenan adalah pemberian wewenang oleh pemilik perusahaan (pemegang saham) kepada pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, jika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan nilai perusahaan maka manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan.

Hubungan antara Teori Keagenan (*Agency Theory*) terhadap kualitas audit sangatlah erat, karena Teori Keagenan dapat membantu auditor sebagai pihak ketiga dalam memahami adanya konflik kepentingan dan memecahkan masalah asimetri informasi antara *principal* (pemegang saham) dengan *agent* (manajemen). Hubungan keagenan yang ada antara pemilik (pemegang saham) dan manajer perusahaan mengharuskan jasa auditor yang mengeluarkan pendapat pada laporan keuangan harus menjadi pandangan yang tidak bias dan tidak memihak terhadap aktivitas keuangan perusahaan yang lain agar bermanfaat bagi pengguna (Enofe, *et al.*, 2013). Daya tarik teori keagenan terletak pada kenyataan bahwa teori ini mengaitkan peran akuntansi sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan pengikatan yang berhubungan erat dengan peran pengelolaan akuntansi tradisional. Perhatian diarahkan pada hubungan *agent* tertentu, terutama yang telah dipertimbangkan secara rutin oleh teori akuntansi positif

(Godfrey, *et al.*, 2010:365).

Teori keagenan memiliki hubungan dengan profesi akuntan publik dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan entitas serta meninjau kinerja manajemen dalam memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai oleh pemilik perusahaan. Keterkaitan antara teori keagenan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini akan meneliti kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Bali dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Seperti yang telah diuraikan diatas, kepentingan antara *principal* dan *agent* sering kali berbeda, auditor sebagai pihak eksternal menjadi perantara dalam mengatasi konflik kepentingan untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi.

2.1.2 Teori Sinyal

Teori sinyal (*signaling theory*) pertama kali dikemukakan oleh Spence (1973) yang menjelaskan bahwa pihak pengirim (pemilik informasi) memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima (investor). Teori sinyal menekankan bahwa informasi yang diberikan perusahaan sangat penting kepada pihak di luar perusahaan sehingga dapat digunakan dalam menentukan pengambilan keputusan investasi. Data atau informasi yang diberikan oleh perusahaan adalah faktor yang sangat penting terhadap pihak yang menggunakan informasi tersebut terutama bagi pihak investor dan pelaku bisnis karena memberikan informasi tentang keterangan, catatan atau gambaran baik tentang masalah, sekarang dan

masa mendatang demi kelangsungan hidup dari sebuah perusahaan. Teori ini memiliki manfaat utama yaitu informasi mengenai laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor digunakan sebagai sinyal kepada pengguna laporan keuangan terutama terhadap investor sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang akan diambil.

Dalam teori signaling, kualitas audit memberikan sinyal kualitas dari perusahaan baik berupa sinyal positif (Good News) dan sinyal negatif (Bad News). Kualitas audit akan membantu meyakinkan investor untuk berinvestasi dalam perusahaan. Jika sinyal manajemen mengindikasikan good news, maka dapat meningkatkan kualitas audit. Namun sebaliknya, jika sinyal manajemen mengindikasikan bad news dapat mengakibatkan penurunan kualitas audit. Oleh karena itu, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pihak eksternal. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti publikasi laporan keuangan.

Manajer melakukan publikasi laporan keuangan untuk memberikan informasi kepada pasar. Investor dapat melakukan pengambilan keputusan, jika informasi yang disampaikan oleh manajemen perusahaan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya, sehingga terjadi asimetris informasi dimana manajer perusahaan lebih menguasai informasi dibanding pihak lain, maka pihak manajemen wajib membuat struktur pengendalian internal yang mampu menjaga dan menjamin penyusunan laporan keuangan yang dapat dipercaya.

2.1.3 Kualitas Audit

Menurut Winwin dan Mubarok (2017) kualitas audit adalah ketepatan informasi yang dilaporkan auditor sesuai dengan standar audit yang digunakan auditor termasuk informasi pelanggaran akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan klien. Kualitas audit itu ditentukan dari kemampuan audit untuk mengurangi *noise*, bias dan meningkatkan kemurnian pada data akuntansi (Watkins, *et al.*, 2004). Wedemeyer (2010) berpendapat bahwa kualitas audit merujuk kepada tingkatan seorang auditor itu percaya bahwa laporan keuangan itu tidak mengandung salah saji setelah selesainya pekerjaan audit. Kualitas audit (*audit quality*) adalah sebagai probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien (Tandiontong, 2016). Auditor harus melaporkan kesalahan sistem akuntansi maupun pelanggaran standar akuntansi yang berlaku.

Kualitas audit dalam hal ini mengacu pada kredibilitas opini audit yang merupakan pengukuran tingkat pengguna kepercayaan tempat pada informasi yang diberikan oleh auditor. Kualitas audit biasanya terkait dengan kemampuan auditor untuk mengidentifikasi salah saji material dalam laporan keuangan dan kesediaan mereka untuk mengeluarkan laporan audit yang tepat dan tidak bias berdasarkan hasil audit. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit adalah kemampuan auditor dalam menemukan dan melaporkan adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Audit yang berkualitas memberikan jaminan keadilan informasi akuntansi bagi para pemangku kepentingan perusahaan

(Kuntari, dkk., 2017).

Kualitas audit tidak hanya bicara soal adanya temuan, namun juga adanya tindakan atas temuan tersebut. Tindakan atas temuan dilakukan dengan cara pengungkapan audit. Pengungkapan yang dilakukan oleh auditor harus berdasarkan pada bukti yang relevan dan dapat diyakini kebenarannya sertadilakukan secara objektif. Kualitas audit dalam beberapa kali telah menjadi sumber dari kekhawatiran lokal, nasional dan global karena kebanyakan auditor tampaknya tidak akan melaksanakan tugas mereka secara mandiri (Patrick and Vitalis, 2017). Kualitas audit ini dapat diukur dengan beberapa indikator seperti melaporkan semua kesalahan klien, pemahaman terhadap sistem informasi, komitmen menyelesaikan audit, kelengkapan dokumen, keandalan laporan, dan berpedoman pada standar yang berlaku.

2.1.4 Pengalaman Kerja

Pengalaman adalah salah satu kunci keberhasilan auditor dalam melakukan audit. Pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja auditor terhadap kualitas audit yang dihasilkannya. Pengertian pengalaman menurut Foster (2013:40) menyatakan bahwa pengalaman adalah sebagai suatu ukuran tentang lama waktu atau masa kerjanya yang telah ditempuh seseorang dalam memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakannya dengan baik. Sementara, Knoers dalam Asih (2014) menyatakan pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi

bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi.

Pengertian pengalaman auditor menurut Mulyadi (2012) menyatakan bahwa pengalaman auditor merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui interaksi, maka dapat disimpulkan bahwa pengalaman auditor adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang audit yang senantiasa melakukan pembelajaran dari kejadian-kejadian di masa yang lalu.

2.1.5 Etika Auditor

Menurut Sukrisno (2017) bahwa etika profesi adalah sebagai berikut: “Etika profesi adalah pedoman bagi para anggota Institut AkuntanAkuntan publik, untuk bertugas secara bertanggungjawab dan objektif”. Kode etik dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Tujuan kode etik agar professional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya.

Menurut Rendy, *et al.*, (2013) Etika Profesi Auditor adalah sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut, yang biasa disebut kode etik. Menurut Ely, dkk. (2013) menyatakan bahwa: “Etika adalah nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh Individu atau suatu golongan tertentu sedangkan kode etik adalah produk kesepakatan

yang mengatur tingkah laku moral suatu kelompok tertentu dalam masyarakat untuk diberlakukan dalam suatu masa tertentu, dengan ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota kelompok itu. Etika profesi merupakan kode etik untuk profesi tertentu dan karenanya harus dimengerti selayaknya, dalam kode etik akuntan publik memiliki kekuatan dalam hal penekanan pada kegiatan positif hingga menghasilkan kualitas kerja yang tinggi.” Berdasarkan pernyataan diatas Etika profesi Auditor merupakan prinsip atau pedoman bagi seorang akuntan publik(auditor) yang harus di terapkan untuk menghasilkan kualitas kerja audit yang baik.

Penelitian Effendy (2010) menggunakan tiga alat ukur untuk mengukur etika auditor, yaitu:

1. Tanggung Jawab Profesi Audit

Kebenaran dalam sebuah laporan audit sangat penting, namun auditor yang bertanggungjawab akan tetap mengakui apabila terjadi kesalahan yang menyebabkan kerugian.

2. Integritas

Auditor harus mempunyai rasa percaya diri yang tinggi dalam menghadapi masalah dan tidak dapat diintimidasi oleh orang lain yang dapat mempengaruhi sikap dan keputusannya.

3. Objektivitas

Seorang auditor tidak boleh memihak kepada pihak yang mempunyai kepentingan terhadap hasil audit, maka dari itu auditor tidak diperbolehkan menerima pekerjaan apabila di pihak klien terdapat

seseorang atau lebih yang mempunyai hubungan penting.

2.1.6 Fee Audit

Menurut Sinaga dan Rachmawati (2018), *fee* audit dit adalah besarnya biaya yang diterima oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dari audit atas jasa yang diberikan yaitu pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Menurut Sukrisno (2018) *fee* audit adalah imbalan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain. *Fee* audit ditetapkan ketika sudah terjadi kontrak antara auditor dengan klien berdasar kesepakatan dan biasanya ditentukan sebelum memulai proses audit.

Peraturan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 dijelaskan bahwa imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman berupa kepentingan pribadi yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi Akuntan Publik, oleh karena itu Akuntan Publik harus membuat pencegahan dengan menerapkan imbalan atas jasa audit laporan keuangan yang memadai sehingga cukup untuk melaksanakan prosedur audit yang memadai. *Fee* audit tidak memiliki angka pasti dalam jumlah besarnya dengan kata lain besarnya *fee* dapat bervariasi dan berbeda-beda. Peraturan IAI hanya mengatakan bahwa besarnya *fee* audit dapat berbeda-beda tergantung pada penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bersangkutan dan pertimbangan

profesional lainnya. Tidak diperkenankan bagi anggota KAP untuk 16 mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* yang dapat merusak citra profesi.

Berdasar Surat Keputusan No.KEP.024/IAPI/VII/2008 yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pada tanggal 2 Juli 2008 tentang kebijakan penentuan besarnya *fee* audit, Akuntan Publik harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut: kebutuhan klien, tugas dan tanggungjawab menurut hukum: independensi, tingkat keahlian, tanggungjawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, tingkat kompleksitas pekerjaan, banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Akuntan Publik untuk menyelesaikan pekerjaan, dan basis penetapan *fee* yang disepakati. *Fee* yang diterima oleh akuntan publik setelah melaksanakan jasa auditornya, besarnya tergantung dari risiko penugasan kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan.

UNMAS DENPASAR

2.1.7 Audit Tenure

Audit Tenure adalah lamanya hubungan antara auditor dengan klien atau perusahaan yang diaudit oleh auditor yang bisa diukur dengan jumlah tahun. Nuratama (2011) juga mengatakan bahwa *audit tenure* adalah lama atau singkatnya *tenure* bisa menjadi perdebatan karena *tenure* bisa berdampak pada kinerja auditor dan perusahaan klien seperti hubungan emosional auditor dengan klien, independensi, dan lain-lain. Hubungan

yang singkat antara auditor dan kliennya, bisa menyebabkan dampak untuk seorang auditor dalam mendapatkan informasi beserta bukti-bukti yang terbatas. Karena hal ini bisa menyebabkan adanya potensi salah saji yang tidak terdeteksi oleh auditor. Oleh karena itu dibutuhkan hubungan dalam jangka waktu yang sangat panjang agar auditor lebih dapat memahami bisnis klien serta risiko klien, tapi dalam *tenure* yang panjang bisa mengakibatkan hubungan antara auditor dan klien semakin mendekat dalam emosional, sehingga kedekatan ini dapat mengganggu independensi auditor dalam melakukan tugasnya.

Di Indonesia telah ditetapkan mengenai ketentuan audit *tenure* yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 423/KMK.06/2002, dan telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 359/KMK.06/2003. Dimana peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa untuk KAP selama 5 tahun berturut-turut dan untuk seorang Akuntan Publik pemberian jasa selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun 2008, perbaharui oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 dalam pasal 2 dikatakan bahwa masa perikatan Kantor Akuntan Publik (KAP) selama 6 tahun berturut-turut dan untuk Akuntan Publik masa perikatan masih sama selama 3 tahun berturut-turut. Peraturan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan karena kedekatan antara auditor dan klien. Dalam penelitian Sulfati (2016) menggunakan 5 indikator yaitu:

1. Lamanya Kantor Akuntan Publik melakukan perikatan audit dengan klien.
2. Lamanya Kantor Akuntan Publik melakukan pergantian atas klien.

3. Lamanya partner melakukan penugasan audit.
4. Lamanya partner melakukan pergantian audit.
5. Lamanya Kantor Akuntan Publik memiliki kedekatan emosional.

2.1.8 Due Professional Care

Due professional care memiliki arti kemahiran profesional yang cermat dan seksama, *due professional care* adalah kecermatan seorang auditor dalam melakukan proses audit. Cermat akan lebih mudah dan cepat dalam mengungkap berbagai macam fraud dalam penyajian laporan keuangan (Basit, 2013). PSA No.4SA 201 SPAP (2011) menjelaskan bahwa prinsip etika profesi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Prinsip tersebut menjelaskan bahwa, setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir. *Due Professional Care* dalam penelitian ini menggunakan indikator:

1. Kecermatan dan keterampilan dalam bekerja.
2. Keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab.
3. Kompeten dan berhati-hati dalam melaksanakan tugas.
4. Adanya kemungkinan terjadi kesalahan, ketidakteraturan dan ketidakpatuhan.

5. Waspada terhadap risiko yang signifikan yang dapat memengaruhi objektivitas.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang kualitas audit telah banyak dilakukan sebelumnya, beberapa penelitian yang sebelumnya membahas tentang kualitas audit dan faktor-faktornya sebagai berikut:

- 1) Mulyani, dkk. (2018) meneliti pengaruh skeptisme profesional, pengalaman kerja, *fee* audit, independensi terhadap kualitas audit pada KAP di Jakarta. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah skeptisme profesional, pengalaman kerja, *fee* audit, dan independensi. Variabel dependen yang digunakan adalah kualitas audit. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan skeptisme profesional dan *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan pengalaman kerja dan independensi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.
- 2) Purnomo dan Aulia (2019) meneliti pengaruh *fee* audit, audit *tenure*, rotasi audit dan reputasi auditor terhadap kualitas audit pada perusahaan *sector property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fee* audit, audit *tenure*, rotasi audit dan reputasi auditor, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kualitas audit. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fee* audit dan audit *tenure*

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan rotasi audit dan reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

- 3) Damayanti (2019) menguji pengaruh *fee* audit, audit *tenure*, ukuran KAP terhadap kualitas audit. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis datanya adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Semakin tinggi *fee* audit yang diberikan maka kualitas audit yang dihasilkan semakin tinggi. Audit *tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Semakin lama audit *tenure* maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin tinggi. Sedangkan ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, artinya perusahaan yang menggunakan KAP besar maupun kecil tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
- 4) Cindy (2020) menguji pengaruh *fee* audit, audit *tenure*, dan independensi auditor terhadap kualitas audit secara parsial dan simultan pada kantor akuntan publik di Jakarta Timur, merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer dengan metode pengumpulan data berupa kuesioner yang disebarkan langsung ke Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan auditor sebagai respondennya. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode berbasis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa *fee* audit, audit *tenure*, dan independensi auditor secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
- 5) Muslim, dkk. (2020) meneliti pengaruh pengalaman kerja,

independensi, integritas, kompetensi dan etika auditor terhadap kualitas audit. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah pengalaman kerja, independensi, integritas, kompetensi dan etika auditor, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kualitas audit. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kerja, independensi, integritas, kompetensi dan etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

- 6) Efendi dan Ulhaq (2021) meneliti pengaruh audit *tenure*, reputasi auditor, ukuran perusahaan dan komite audit terhadap kualitas audit pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah audit *tenure*, reputasi auditor, ukuran perusahaan dan komite audit, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kualitas audit. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan audit *tenure* dan reputasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan ukuran perusahaan dan komite audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.
- 7) Rizaldi, dkk. (2022) meneliti audit *tenure*, reputasi auditor, komite audit dan *fee* audit terhadap kualitas audit pada perusahaan indeks yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun (2012-2016). Variabel independen yang digunakan adalah audit *tenure*, reputasi auditor, komite audit dan *fee* audit, sedangkan variabel dependen yang

digunakan adalah kualitas audit. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian secara aktual menunjukkan audit *tenure* dan reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, sedangkan komite audit dan *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

- 8) Fatah, dkk. (2022) meneliti pengaruh independensi, *fee* audit, audit *tenure*, pengalaman auditor serta *due professional care* terhadap kualitas audit pada KAP di Semarang. Variabel independen yang digunakan adalah independensi, *fee* audit, audit *tenure*, pengalaman auditor serta *due professional care*, sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas audit. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan independensi, *fee* audit dan *due professional care* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan audit *tenure* dan pengalaman auditor berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.
- 9) Sa'adah dan Challen (2022) meneliti independensi auditor, *due professional care*, *fee* audit dan audit *tenure* terhadap kualitas audit pada KAP di Jakarta Timur. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ndependensi auditor, *due professional care*, *fee* audit dan audit *tenure*, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kualitas audit. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi auditor, *due professional care*, *fee* audit dan audit *tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

10) Wardani, dkk. (2022) meneliti pengaruh *fee* audit, audit *tenure* dan rotasi audit terhadap kualitas audit. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah *fee* audit, audit *tenure* dan rotasi audit, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kualitas audit. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan audit *tenure* dan rotasi audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

